

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 07



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga berdampak terhadap Sisa Lebih Tahun Anggaran (SILPA) sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah / Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 Jo. Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 3358);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Noor 24 Tahun 2004 tentang Keudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4416 Jo. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4616);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24 Jo. Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 08);
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 08);
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada PT. Bank Jabar (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 04);
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 05);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.522-Keu/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Setelah Perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.594.090.363.188,42
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.052.237.018,93</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.616.142.600.207,35

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.629.508.552.713,42
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 157.297.785.204,93</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.786.806.337.918,35</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (170.663.737.711,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 197.424.231.018,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.937.603.486,80</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 203.361.834.504,80

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 33.686.683.660,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (988.586.866,20)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 32.698.096.793,80</u>

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 170.663.737.711,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	275.630.504.850,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.351.077.888,93
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	281.981.582.738,93

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp.	1.044.597.169.675,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	1.054.597.169.675,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	273.862.688.663,42
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.701.159.130,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	279.563.847.793,42

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	181.933.714.190,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.692.213.735,56</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	186.625.927.925,56

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	83.349.116.160,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>252.793.153,38</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	83.601.909.313,38

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	6.347.674.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.406.071.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	7.753.745.500,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana bagi hasil		
	1) Semula	Rp.	208.823.169.675,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000.000,00</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	218.823.169.675,00
b.	Dana alokasi umum		
	1) Semula	Rp.	827.608.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	827.608.000.000,00
c.	Dana alokasi khusus		
	a. Semula	Rp.	8.166.000.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
	Jumlah hasil dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	8.166.000.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
	Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	-
b.	Dana darurat		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
	Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp.	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
	1) Semula	Rp.	229.635.330.950,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.369.991.050,00</u>
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	233.005.322.000,00
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
	1) Semula	Rp.	18.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	18.500.000.000,-
e.	Bantuan keuangan dari provinsi dan/atau dari pemerintah daerah lainnya		
	1) Semula	Rp.	25.727.357.713,42
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.331.168.080,00</u>

Jumlah bantuan keuangan dari Rp. 28.058.525.793,42
provinsi dan/atau dari pemerintahan
daerah lainnya setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	975.607.175.160,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	69.610.860.341,35
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	1.045.218.035.501,35

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	653.901.377.553,42
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>87.686.924.863,58</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	741.588.302.417,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	754.250.840.160,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(9.355.332.234,07)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	744.895.507.925,93

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	2.796.365.000,00
2) Bertambahan/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	2.796.365.000,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	32.695.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>17.800.000.000,00</u>
Jumlah subsidi setelah Perubahan	Rp.	50.495.000.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	83.188.570.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>19.583.522.500,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	102.772.092.500,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	95.570.900.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>33.289.875.671,42</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	128.860.775.671,42

f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	-
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	5.436.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	5.436.000.000,00
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	1.669.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.292.794.404,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	9.962.294.404,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	167.223.595.497,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(16.489.845.714,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	150.733.749.783,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	244.089.716.399,42
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>11.473.138.543,58</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	255.562.854.943,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	242.588.065.657,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>92.703.632.034,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	335.291.697.691,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	197.424.231.018,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.937.603.486,80</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	203.361.834.504,80
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	33.686.683.660,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(988.586.866,20)</u>

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>32.698.096.793,80</u>
 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	194.924.231.018,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>986.012.015,80</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	195.910.243.033,80
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	-
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan kembali Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.951.591.471,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	4.951.591.471,00
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	15.000.000.000,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	6.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp.	12.686.683.660,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(988.586.866,20)
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	11.698.096.793,80
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Bandung menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Oktober 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 07